



PENETAPAN
Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

MARIA APRILIA MENDOKO, Tempat Tanggal Lahir di Dagho 21 April 1994, Jenis Kelamin Perempuan, NIK. 7103126104940002, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen, Alamat Kampung Dagho, RT/RW 001/000 Kecamatan Tamako, Kab. Kepulauan Sangihe, Kewarganegaraan Indonesia, untuk Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Setelah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 21 Juli 2024 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 24 Juli 2024 dibawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Thn, pada pokoknya sebagai berikut:

1. MARIA APRILIA MENDOKO , Tempat Tanggal Lahir di Dagho 21 April 1994, Jenis Kelamin Perempuan, NIK. 7103126104940002, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen, Alamat Kampung Dagho, RT/RW 001/000 Kecamatan Tamako, Kab. Kepulauan Sangihe, Kewarganegaraan Indonesia.
2. Bahwa sesuai dengan Ijazah terakhir SMA dengan Nomor : DN-17 Ma 0003842, Tanggal lahir dari PEMOHON yang benar adalah 22 April 1994, Namun dalam Akta Kelahiran dari Pemohon Nomor: 1811/Ist/2007 tertanggal 23 Tahun 2007 sebagaimana yang ditanda-tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepl.Sangihe DRS.N.BAWENGAN,MBA ternyata terdapat kekeliruan penulisan/pencetakan Tanggal lahir dari PEMOHON sehingga tercatat/terbaca "Tanggal 21 Tahun 1994";

Hal 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor : 88/Pdt.P/2024/PN Thn



3. Bahwa dengan kepastian hukum Tanggal lahir dari PEMOHON yang sesungguhnya dalam Akta Kelahiran PEMOHON, PEMOHON sebelumnya telah ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memohon perubahan Tanggal lahir dalam Akta Kelahiran PEMOHON namun Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak dapat melakukan perubahan apabila tidak ada keputusan atau penetapan perubahan kekeliruan penulisan dari Pengadilan terkait Tanggal lahir dalam akta Kelahiran PEMOHON; perubahan apabila tidak ada keputusan atau penetapan perubahan kekeliruan penulisan dari Pengadilan terkait Tanggal lahir dalam akta Kelahiran PEMOHON;

4. Bahwa dalam akta kelahiran tersebut, Tanggal lahir PEMOHON telah tertulis/tercetak "Tanggal 21 Tahun 1994", Oleh karena itu sehubungan dengan adanya kekeliruan penulisan Tanggal lahir dari PEMOHON dalam Akta Kelahiran tersebut, maka demi kepastian hukum kebenaran Tanggal lahir dari PEMOHON yang sesungguhnya, PEMOHON mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Tahuna untuk mendapatkan penetapan perubahan kekeliruan penulisan Tanggal lahir dalam Akta Kelahiran PEMOHON dimaksud yang sebelumnya tertulis/tercetak "Tanggal 21 Tahun 1994" yang benar menjadi "22 April 1994" sekaligus mengesahkan dan membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dari PEMOHON tentang perubahan tersebut;

5. Bahwa untuk kepastian hukum kebenaran Tanggal lahir dari PEMOHON, PEMOHON memohon ke Pengadilan Negeri Tahuna untuk memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mencabut Akta Kelahiran dari PEMOHON Nomor: 1811/Ist/2007 tertanggal 23 Tahun 2007, selanjutnya merubah penulisan/pencetakan Tanggal lahir dari PEMOHON yang sebelumnya tertulis/tercetak "Tanggal 21 Tahun 1994" menjadi "22 April 1994" serta memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Kepl. Sangihe untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dari PEMOHON tentang perubahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal terurai diatas, PEMOHON mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tahuna, Kiranya Pengadilan Negeri Tahuna berkenan memeriksa permohonan PEMOHON ini dan selanjutnya memberikan keputusan/penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON seluruhnya;

Hal 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor : 88/Pdt.P/2024/PN Thn



2. Menyatakan menurut hukum dalam Akta Kelahiran dengan Nomor: 1811/Ist/2007 tertanggal 23 Tahun 2007 telah terdapat kekeliruan penulisan/pencetakan Tanggal lahir PEMOHON sehingga tercatat/terbaca dengan "Tanggal 21 Tahun 1994";
3. Menyatakan menurut hukum dan mengubah tanggal lahir PEMOHON, tanggal lahir "Tanggal 21 Tahun 1994" dalam Akta Kelahiran Tanggal lahir PEMOHON yang benar menjadi "22 April 1994";
4. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe dan untuk dicatatkan peristiwa Perubahan tanggal lahir PEMOHON dalam Akta Kelahiran dari PEMOHON Nomor: 1811/Ist/2007 tertanggal 23 Tahun 2007, selanjutnya merubah penulisan/pencetakan tanggal lahir dan dari PEMOHON yang sebelumnya "Tanggal 21 Tahun 1994" dalam Akta Kelahiran dengan tanggal lahir yang benar menjadi "22 April 1994" dan sehingga tanggal lahir dari PEMOHON dalam Akta Kelahiran menjadi tanggal "22 April 1994";
5. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe dan mencatatkan peristiwa Pergantian tanggal lahir PEMOHON tersebut sebagai catatan pinggir pada Akta Kelahiran atau menerbitkan Akta Kelahiran yang baru atas tanggal lahir PEMOHON tersebut;
6. Membebaskan biaya permohonan ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, datang menghadap Pemohon sendiri, selanjutnya Pemohon membacakan permohonan Pemohon dan atas permohonan tersebut pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 7103126104940002 atas nama MARIA APRILIA MENDOKO yang diberi tanda bukti P-1;
2. Foto kopi Kartu Keluarga No. 7103122410180006 atas nama Kepala Keluarga JEMI KANSIL, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Foto kopi IJAZAH atas nama MARIA APRILIA MENDOKO, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 1181/Ist/2007 atas nama MARIA APRILIA MENDOKO, yang diberi tanda bukti P-4;

Hal 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor : 88/Pdt.P/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Bukti Surat P-1 sampai dengan P-4 merupakan Fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya yang telah diberi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang telah diambil janjinya pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi SERLI AGUSTINA HARIMISA;

- Bahwa Saksi hadir dalam dipersidangan ini akan memberikan keterangan terkait permohonan Pemohon untuk Perubahan dalam Akta Kelahiran Dimana tanggal lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran tidak sama dengan tanggal lahir dalam Ijazah SMA;
- Bahwa saksi tahu tanggal lahir yang benar yaitu yang dalam Ijazah SMA;
- Bahwa Pemohon lahir tanggal 22 April 1994 sedangkan dalam akta lahir tertulis 21 April 1994;
- Bahwa saksi tahu karena Ibunya Pemohon cerita ke Saksi;
- Bahwa Pemohon Bapaknya bernama Yohan Mendoko dan Ibunya bernama Asna Kadati;
- Bahwa dalam perkawinan ada 5 (lima) anak;
- Bahwa Pemohon anak ke-5;
- Bahwa yang saksi tahu yaitu :
 - 1. GITSYE MENDOKO;
 - 2. FEBRID MENDOKO;
 - 3. ELISABETH MENDOKO;
 - 4. MELKISEN MENDOKO;
 - 5 MARIA MENDOKO atau Pemohon;
- Bahwa dari Pihak keluarga tidak ada yang keberatan;
- Bahwa yang benar yang di Ijazah SMA;
- Bahwa benar tanggal lahir Pemohon dari Ijazah SD, SMP dan SMA ini semuanya sama yaitu tanggal 22 April 1994;
- Bahwa yang saksi tahu hanya untuk penyesuaian data dalam administrasi pekerjaan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah guru yang mengajar pada PAUD di Kelompok bermain "Tunas Harapan Dagho";

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi adalah benar;

2. Saksi NAOMI HARIMISA;

Hal 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor : 88/Pdt.P/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir dalam dipersidangan ini akan memberikan keterangan terkait permohonan Pemohon untuk Perubahan dalam Akta Kelahiran Dimana tanggal lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran tidak sama dengan tanggal lahir dalam Ijazah SMA;
- Bahwa saksi tahu tanggal lahir yang benar yaitu yang dalam Ijazah SMA;
- Bahwa Pemohon lahir tanggal 22 April 1994 sedangkan dalam akta lahir tertulis 21 April 1994;
- Bahwa saksi tahu karena saksi menyaksikan kelahiran Pemohon;
- Bahwa saksi mengengathuinya pada saat melakukan sinkronisasi pada data DAPODIK di PAUD KELOMPOK BERMAIN " TUNAS HARAPAN DAGHO ";
- Bahwa benar Pemohon sebgaia Guru yang mengajar pada PAUD KELOMPOK BERMAIN " TUNAS HARAPAN DAGHO ";
- Bahwa benar Pemohon ini lahir 22 April 1994;
- Bahwa yang saksi tahu hanya untuk penyesuaian data dalam administrasi pekerjaan Pemohon dalam Dapodik;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pihak pemohon adalah sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang telah di dengarkan keterangannya di persidangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah terkait dengan adanya perbaikan tanggal lahir Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran yang tertulis Tahun 21 April 1994 menjadi 22 April 1994;

Menimbang, bahwa terkait dengan perbaikan yang dimaksud adalah masuk dalam ketentuan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menjelaskan menjelaskan kesalahan penulisan dalam suatu kutipan akta kelahiran adalah

Hal 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor : 88/Pdt.P/2024/PN Thn



kesalahan tulis redaksional misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dikaitkan dengan keterangan Para Saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa terdapat perbedaan tanggal lahir khususnya yang termuat pada bukti P-3 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Pemohon yang tertulis tanggal lahir Pemohon adalah "22 April 1994" sedangkan dalam bukti surat lainnya selain bukti surat P-4 khususnya bukti surat yang berkenaan dengan dokumen-dokumen kependudukan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe milik Pemohon khususnya bukti P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis tanggal lahir Pemohon adalah "21 Tahun 1994" sehingga secara nyata terdapat perbedaan tanggal lahir pemohon di dalam dokumen kependudukan dan dokumen Ijazah Sekolah Menengah Atas Milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Para Saksi yang menerangkan pada pokoknya bahwa Pemohon lahir pada tanggal 22 April 1994, selain itu dikaitkan dengan tujuan dari permohonan perubahan tanggal lahir Pemohon adalah untuk kepentingan penyelarasan data Dapodik (Data Pokok Pendidikan) pada tempat Pemohon bekerja yakni di Kelompok Bermain Tunas Harapan Dagho sehingga untuk menghindari adanya permasalahan hukum dari adanya perbedaan tanggal lahir Pemohon di dalam dokumen milik Pemohon khususnya yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran atas Pemohon dengan yang tertulis atau tercantum di dalam dokumen milik pemohon lainnya, maka diperlukan perbaikan redaksional dengan tujuan agar adanya keseragaman penulisan tanggal lahir Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut semata-mata berpedoman kepada asas kemanfaatan khususnya bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya sehingga terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 dan 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 yang menjelaskan kesalahan penulisan dalam suatu kutipan akta kelahiran adalah kesalahan tulis redaksional misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Hal 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor : 88/Pdt.P/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menjelaskan pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta dan harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (2) huruf d, e, dan f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menjelaskan Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil mengenai pembetulan akta selanjutnya pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan kembali kutipan akta Pencatatan Sipil dan mencabut kutipan akta Pencatatan sipil dari subjek akta dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang telah dibetulkan diserahkan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Hakim setelah memeriksa dokumen asli dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1811/Ist/2007, atas nama Maria Aprilia Mendoko diberi tanda bukti P-4 terdapat robekan dan bercak kotor pada sebagian Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sehingga menurut Hakim dokumen tersebut sudah tidak layak dan haruslah diperbaharui, maka Hakim berpendapat agar permohonan pemohon tidak menjadi sia-sia maka akan dipertimbangkan ketentuan Pasal 92 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menjelaskan penerbitan kembali kutipan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 91 karena **rusak**, hilang atau berada dalam penguasaan salah satu pihak yang bersengketa dan penerbitan Kembali kutipan akta Pencatatan Sipil tersebut dilakukan di tempat domisili Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangehe untuk menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon dan kemudian mencatatkan peristiwa perubahan tanggal lahir Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon

Hal 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor : 88/Pdt.P/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1811/Ist/2007 yang sebelumnya tertulis “21 Tahun 1994” menjadi yang benar yakni tanggal “22 April 1994” dan kemudian membubuhkan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut sehingga dengan demikian terhadap petitum angka 4 dan 5 Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional namun tanpa mengubah substansi permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum angka 6 permohonan Pemohon adalah terkait pembebanan biaya perkara maka terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan diakhir pertimbangan;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon dan bukti-bukti surat sebagaimana terurai di atas, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karena terhadap seluruh petitum permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh karena itu terhadap petitum angka 1 permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan redaksional amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak (ex-parte), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan hukum yang bersangkutan serta peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan tersebut;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum dalam Akta Kelahiran dengan Nomor: 1811/Ist/2007 tertanggal 23 Tahun 2007 telah terdapat kekeliruan penulisan/pencetakan Tanggal lahir Pemohon sehingga tercatat/terbaca dengan “Tanggal 21 Tahun 1994”;
3. Menyatakan menurut hukum dan mengubah tanggal lahir Pemohon, tanggal lahir “Tanggal 21 Tahun 1994” dalam Akta Kelahiran Tanggal lahir Pemohon yang benar menjadi “22 April 1994”;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mencatatkan peristiwa Perubahan tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1811/Ist/2007 tertanggal 23 Tahun 2007 dan pada register akta kelahiran Pemohon, selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran baru atas nama Pemohon dengan merubah

Hal 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor : 88/Pdt.P/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penulisan/pencetakan tanggal lahir dari Pemohon yang sebelumnya "Tanggal 21 Tahun 1994" dalam Akta Kelahiran dengan tanggal lahir yang benar menjadi "22 April 1994" dan sehingga tanggal lahir dari Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran menjadi tanggal "22 April 1994";

5. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu tanggal 7 Agustus 2024 oleh Taufiqurrahman, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tahuna, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh Wing Wiryawan Kaunang, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Wing Wiryawan Kaunang, S.H.

Taufiqurrahman, S.H.

Perincian biaya :

-	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
-	ATK:	Rp. 120.000,00	
-	Pgl Pemohon	:	Rp. 00.000,00
-	PNBP Pgl Pemohon	:	Rp. 10.000,00
-	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
-	Materai	:	<u>Rp.</u>
	10.000,00		

J U M L A H : Rp. 180.000,00

Terbilang : (seratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor : 88/Pdt.P/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)